



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU TANDA  
PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA  
CATATAN SIPIL DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan berkenaan dengan Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Daerah Kota Pagar Alam, maka diperlukan landasan hukum penyelenggaraanya;
- b. bahwa Landasan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Peraturan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAGAR ALAM**

dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disingkat Distransnakerdukcapil adalah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Pagar Alam;
5. Pejabat adalah Pegawai Pemerintah yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil;
6. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia dalam hal ini di Daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat dengan WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI;
8. Warga Negara Asing selanjutnya disingkat WNA terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dalam hal ini di Daerah Kota Pagar Alam dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
9. WNA tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dalam hal ini di Daerah Kota Pagar Alam dan telah mendapatkan izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
10. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah keseluruhan aspek pendaftaran, pengelolaan dan pengkajian informasi biodata penduduk termasuk penerbitan nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan;
11. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
12. Nomor induk kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
13. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
14. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja serta seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
15. Kepala keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab atas anggota keluarga itu;
  - b. orang yang sudah menikah walaupun masih tinggal serumah dengan keluarga lain;
  - c. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  - d. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan berlaku diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  17. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru;
  18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  19. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak serta kematian dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Unit Kerja Pencatatan Sipil sebagai Dokumen Negara;
  20. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir-mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, serta perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
  21. Pengangkatan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang atau sepasang suami isteri terhadap seseorang yang bukan anaknya menjadi anaknya;
  22. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
  23. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri;
  24. Buku Harian Peristiwa dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan dan atau di Daerah berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
  25. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI dan WNA Tinggal Tetap;
  26. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi WNI dan WNA Tinggal Tetap;
  27. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap

- keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI dan WNA tinggal sementara;
28. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor Urut KK di Kelurahan bagi WNI dan WNA Tinggal Sementara.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapat pelayanan dan wajib dilayani oleh penyelenggara pendaftaran penduduk, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil Daerah Kota Pagar Alam.

### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri dan berhak mendapatkan pelayanan dari unit-unit kerja pelayanan pendaftaran penduduk Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, termasuk pelaporan setiap mutasi biodata.

## BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

### Bagian Pertama PENCATATAN DAN PEMUTAHIRAN BIODATA PENDUDUK

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk bersangkutan;
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, menggunakan formulir :
  - a. biodata untuk penduduk WNI perkeluarga dengan kode F-1.01;
  - b. biodata penduduk untuk WNA perkeluarga dengan kode F-1.02;
  - c. biodata penduduk untuk perubahan data/ tambahan anggota keluarga bagi WNI dengan kode f-1.03 dan bagi WNI dengan kode F-1.04.

**Bagian Kedua**  
**NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap penduduk berhak diberi dan wajib memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK);
- (2) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional (BDKN) menggunakan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, berlaku seumur hidup terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk;
- (4) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan public.

**Bagian Ketiga**  
**PENDAFTARAN KEDATANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Kedatangan Penduduk yang diakibatkan perpindahan berhak/ wajib didaftar/ mendaftarkan di Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kedatangannya;
- (2) Kedatangan Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam wilayah NKRI atau dari Negara lain, berhak/ wajib didaftar/ mendaftarkan di Distransakerdukcapil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kedatangannya;
- (3) Pendaftaran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi penduduk WNI serta persetujuan walikota bagi WNA dan penduduk WNA sementara.

**Pasal 7**

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI diterbitkan kartu keluarga dan dicatat dalam BIP;
- (2) Pendaftaran penduduk sementara diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan diterbitkan surat keterangan tempat tinggal serta dicatat dalam BIPS.

**Bagian Keempat**  
**PENDAFTARAN PERPINDAHAN**

**Pasal 8**

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara berhak/ wajib didaftar/ mendaftarkan di Kelurahan setempat.

#### Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk, dicatat dalam BMP serta diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Camat;
- (2) Setiap perpindahan penduduk sementara :
  - a. antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Lurah;
  - b. antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat;
  - c. antar Daerah dalam 1 (satu) Provinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota;
  - d. antar Provinsi atau keluar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur.

#### Bagian Kelima PELAPORAN KEMATIAN

##### Pasal 10

- (1) Setiap Kematian, wajib dilaporkan ke Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Lurah.

#### Bagian Keenam PELAPORAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

##### Pasal 11

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan diinstansi berwenang, wajib dilaporkan kepada Distransnakerdukcapil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan;
- (2) Distransnakerdukcapil mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dan menerbitkan Surat Keterangan perubahan status kewarganegaraan.

#### Bagian Ketujuh PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN

##### Pasal 12

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari penduduk sementara menjadi Penduduk WNA dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi berwenang;
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didaftarkan di Distransnakerdukcapil untuk

memperoleh Surat Keterangan Penduduk yang ditandatangani oleh Walikota;

- (3) Dengan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas diterbitkan NIK, KK dan KTP.

#### **Bagian Kedelapan MUTASI BIODATA**

##### **Pasal 13**

Setiap terjadi mutasi biodata berhak/ wajib didaftar/ mendaftar di Kelurahan.

##### **Pasal 14**

Pendaftaran mutasi penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diatas dicatat dalam BIP dan BMP serta diterbitkan KK dan KTP.

#### **BAB IV KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

##### **Bagian Pertama KARTU KELUARGA**

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap Kepala Keluarga berhak mendapatkan dan wajib memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan berdasarkan permohonan WNI dan WNA tinggal tetap;
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, penduduk memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didapatkan pada kombinasi variable kode layak, tanggal pendataan dan nomor seri KK;
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diatas, diberikan Pemerintah Daerah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data SIAK;
- (5) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
  - a. Formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di Daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga;
  - b. Blanko KK dengan kode B-1.01.
- (6) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
- (7) KK berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KK yang baru.

## Pasal 16

KK ditandatangani oleh Kepala Distransakerdukcakil dalam rangkap 5 (lima) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (Lembar Pertama);
- b. Ketua RT (Lembar Kedua);
- c. Ketua RW (Lembar Ketiga);
- d. Lurah (Lembar Keempat);
- e. Camat (Lembar Kelima).

## Bagian Kedua KARTU TANDA PENDUDUK

### Pasal 17

- (1) Setiap penduduk WNI dan WNA tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah menikah, berhak diberi dan wajib memiliki KTP;
- (2) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Distransakerdukcakil atas nama Walikota;
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan public;
- (4) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP;
- (5) KTP WNA diberikan keterangan WNA.

### Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir bertahun ganjil latar belakang pas photo berwarna merah;
  - b. Penduduk yang lahir tahun genap latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berukuran 2 X 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar;
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menggunakan :
  - a. Formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07;
  - b. Blanko KTP bagi penduduk WNI dan WNA tinggal tetap berbahan dasar kertas skuriti dengan kode B-1.02.

## Bagian Ketiga AKTA CATATAN SIPIL

### Pasal 19

- (1) Setiap kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan dan pengakuan anak serta ganti nama, wajib dilakukan pencatatan;

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dilakukan oleh pejabat Penerbit Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan pelayanan pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil sebagai berikut :

- a. Persyaratan pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi WNI dan WNA :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari yang berwenang (Rumah Sakit, Dokter, Bidan, Dukun Beranak, Puskesmas, Pilot, Nahkoda dan lain-lain) dengan membawa aslinya;
2. Foto copy KK dan KTP orang tua dengan membawa aslinya;
3. Foto copy surat nikah dan akta perkawinan orang tua dengan membawa aslinya;
4. Bagi WNI keturunan asing melampirkan foto copy dokumen orang tua yang diperlukan dengan membawa aslinya :

- (a) Surat Bukti Kewarganeraan RI;
- (b) Surat Ganti Nama (bila telah ganti nama).

5. Bagi WNA melampirkan foto copy dokumen orang tua dengan membawa aslinya :

- (a) Pasport;
- (b) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian dan atau;
- (c) Dokumen imigrasi lainnya.

6. Foto copy ijazah bagi yang telah memiliki ijazah;
7. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat.

- b. Persyaratan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan :

1. Foto copy bukti Pengesahan Perkawinan menurut agamanya (pemberkatan) dengan membawa aslinya;
2. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran dengan membawa aslinya;
3. Foto copy KK dan KTP dengan membawa aslinya;
4. Foto copy kutipan Akta Perceraian bagi yang pernah menikah;
5. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin orang tua, apabila pada saat Pencatatan Pernikahan orang tua berhalangan hadir, harus ada surat Izin Menikah dari orang tua dimaksud diketahui pejabat berwenang;
6. Surat izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak mendapat persetujuan dari orang tua;
7. Surat izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai pria dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita dibawah usia 16 (enam belas) tahun;
8. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bila ada sanggahan;
9. Surat Izin Pengadilan Negeri, bila ingin berpoligami;

10. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan Pencatatan Perkawinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan;
11. Akta Kelahiran Anak yang akan diakui / disahkan dalam perkawinan (apabila ada);
12. Hasil pengumuman yang tidak ada sanggahan;
13. Akta Perjanjian Harta Terpisah Perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil;
14. Bagi mereka yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin dari Balai Harta peninggalan, apabila orang tuanya telah meninggal dunia dengan melampirkan Akta Kematian orang tua;
15. Surat Izin Komandan bagi TNI /Polri;
16. Bagi WNI Keturunan Asing, melampirkan foto copy :

- a) Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan;
- b) Surat Bukti Ganti Nama (bila telah ganti nama).

17. Bagi WNA, melampirkan foto copy :

- a) Pasport;
- b) Dokumen Imigrasi;
- c) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian dan / atau;
- d) Surat Izin kedutaan.

18. Pas Photo berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;

19. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat.

- c. Persyaratan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian :

1. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Foto copy kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dengan membawa aslinya;
3. Foto copy KK dan KTP dengan membawa aslinya;
4. Foto copy kutipan Akta Kelahiran dengan membawa aslinya;
5. bagi WNI keturunan Asing, melampirkan foto copy :

- a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan;
- b. Surat Bukti Ganti Nama (bila telah ganti nama).

6. Bagi WNA, melampirkan foto copy :

- a. Pasport;
- b. Dokumen Imigrasi;
- c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.

- d. Persyaratan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian :

1. Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Visum Dokter, Kepala Keluarga dan / atau dari pihak berwenang;

2. Foto copy KK dan KTP yang bersangkutan dengan aslinya;
  3. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
  4. Bagi WNI Keturunan Asing, melampirkan :
    - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan;
    - b. Surat Bukti Ganti Nama (bila telah ganti nama).
  5. Bagi WNA, melampirkan foto copy :
    - a. Pasport;
    - b. Dokumen Imigrasi;
    - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- e. Persyaratan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
1. Kutipan Akta Kelahiran Anak bersangkutan;
  2. Akta Perkawinan orang tua;
  3. Foto copy KK dan KTP dengan membawa aslinya;
  4. Bagi WNI Keturunan Asing, melampirkan :
    - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan;
    - b. Surat Bukti Ganti Nama (bila telah ganti nama).
  5. Bagi WNA, melampirkan foto copy :
    - a. Pasport;
    - b. Dokumen Imigrasi;
    - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- f. Persyaratan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) :
1. Penetapan / Putusan Pengadilan Negeri;
  2. Akta Perkawinan orang tua angkat;
  3. Surat Pernyataan Orang Tua Angkat;
  4. foto copy KK dan KTP orang tua angkat;
  5. Bagi WNI Keturunan Asing, melampirkan :
    - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan;
    - b. Surat Bukti Ganti Nama (bila telah ganti nama).
  6. Bagi WNA, melampirkan foto copy :
    - a. Pasport;
    - b. Dokumen Imigrasi;
    - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- g. Persyaratan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama sebagai berikut :
1. Penetapan / putusan Pengadilan Negeri;
  2. Akta Perkawinan orang tua (bagi yang berusia dibawah 22 tahun);

3. Foto copy KK dan KTP dengan membawa aslinya;
  4. Bagi WNI Keturunan Asing, melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan RI; dan
  5. Bagi WNA, melampirkan foto copy :
    - a) Pasport;
    - b) Surat Tanda Melapor diri (STMD) dari Kepolisian;
    - c) Dokumen Imigrasi.
- (2) Tata Cara Penerbitan Akta Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

## **BAB V PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA**

### **Bagian Pertama PENGELOLAAN DATA**

#### **Pasal 21**

Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.

#### **Pasal 22**

Pengelolaan Data Kependudukan termasuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh beserta pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan SIAK.

### **Bagian kedua PELAPORAN DATA**

#### **Pasal 23**

- (1) Lurah Wajib melaporkan Data hasil Pendaftaran Penduduk Wilayahnya keala Camat setiap bulan dan triwulan;
- (2) Camat wajib menyampaikan Data Hasil Pendaftaran Penduduk diwilayahnya kepada Distransakerdukcapil untuk kemudian diteruskan kepada Walikota sebagai Laporan setiap bulan dan triwulan.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

### **Bagian Pertama KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Barang siapa dari pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memenuhi hak pihak-pihak bersangkutan yang dimaksud

dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran;

- (2) Pihak-pihak dimaksud pada ayat (1) diatas adalah penduduk perseorangan baik sebagai pribadi maupun sebagai Kepala Keluarga dan Oknum Aparat dan / atau Pimpinan Institusi Pelayanan Pendaftaran penduduk;
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk, dipidana kurungan selama - lamanya 1 (satu) bulan denda paling tinggi Rp. 150.000,- seratus Lima puluh ribu rupiah);
- (4) Pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Aparat dan / atau Pimpinan Institusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk disamping tetap terkena sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait yang mengikatnya, menurut Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

## Bagian Kedua PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau orang pribadi penanggung jawab suatu keluarga atau institusi pelayanan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud poin (e);
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik tindak Pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten TK II Lahat, Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka system Informasi Manajemen Kependudukan, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Pemerintah Kota PagarAlam;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 3 Agustus 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 4 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**H. A. FACHRI**

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E